

Praktik Ekonomi Lokal Masyarakat Melalui Bisnis Mangga dalam Perspektif Fikih Muamalah

Muhammad Nasrudin fh¹, Muhammad Fahmul Iltiham*², Muhammad Nizar³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam

Universitas Yudharta Pasuruan

Jl. Yudharta No. 7 Sengonagung Purwosari Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

nasrudinputrazainul@gmail.com, fahmul@yudharta.ac.id,

muhammadnizar@yudharta.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine community economic empowerment through the mango business from the perspective of muamalah fiqh in Oro-Oro Ombo Kulon Village, Rembang District, Pasuruan Regency. Using a descriptive qualitative approach, this research identifies the economic potential of the mango business in the village and analyzes the application of muamalah fiqh principles in every aspect of the business. The research results show that Oro-Oro Ombo Kulon Village has great potential in mango cultivation and economic empowerment through this business has had a positive impact on the local community. The application of the principles of muamalah fiqh, such as justice, transparency and honesty, in the mango business also creates an ethical and sustainable business environment. This research provides recommendations for infrastructure development, training, product diversification, collaboration, and marketing strategies that can increase the effectiveness of economic empowerment through the mango business and create a business model that is in accordance with Islamic principles.

Keywords: Empowerment, Community Economy, Mango Business, Muamalah Fiqh Perspective

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bisnis mangga dalam perspektif fikih muamalah di Desa Oro-Oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi potensi ekonomi bisnis mangga di desa tersebut serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam setiap aspek bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Oro-Oro Ombo Kulon memiliki potensi besar dalam budidaya mangga dan pemberdayaan ekonomi melalui bisnis ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran, dalam bisnis mangga juga menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan, diversifikasi produk, kolaborasi, serta strategi pemasaran yang dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui bisnis mangga dan menciptakan model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: Pemberdayaan, Ekonomi Masyarakat, Bisnis Mangga, Perspektif Fikih Muamalah

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor agraris, strategi pemberdayaan ekonomi sering kali memanfaatkan potensi lokal yang tersedia (Supriadi et al., 2023). Salah satu bentuk potensi lokal yang dapat dikembangkan adalah bisnis buah-buahan, seperti mangga.

Desa Oro-Oro Ombo Kulon di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, adalah salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam budidaya mangga. Mangga merupakan komoditas yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi juga memiliki permintaan pasar yang cukup stabil. Melalui pengembangan bisnis mangga, masyarakat desa dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan, mulai dari peningkatan pendapatan hingga penciptaan lapangan kerja.

Di Kabupaten Pasuruan memiliki berbagai macam varietas mangga, namun yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas yakni varietas mangga klonal 21 yang banyak dibudidayakan, di Kecamatan Rembang tergolong sentral pembudidayaan mangga klonal 21 secara intensif karena dijual dengan cara masak pohon. pertambahan tanaman baru pada Kecamatan Rembang sebanyak 13.250 pohon dengan jumlah tanaman yang produktif sebesar 411.095 pohon. Produksi mangga klonal 21 sebesar 372.897 kuintal per tahun dengan produktivitas mencapai 90,71%

Kegiatan pemanenan mangga klonal 21 dilakukan dengan pemetikan dalam keadaan masak pohon dengan tingkat kematangan mencapai 80 %. Jika pemetikan mangga klonal 21 dilakukan pada saat matang 90 % dikhawatirkan mangga cepat busuk pada saat proses penyimpanan dan proses pendistribusian mangga ke konsumen. Petani mangga klonal 21 banyak membuat keputusan menjual melalui perantara (Gapoktan) dibandingkan dengan tengkulak karena lebih menguntungkan dibanding dengan tengkulak karena masih menerapkan sistem tebasan yang dapat merugikan petani mangga klonal 21. Tujuan pemasaran mangga klonal 21 yang dikumpulkan oleh Gapoktan yakni kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Solo, dan Semarang serta melakukan ekspor luar negeri di Malaysia dan Singapura dikarenakan peminatnya yang besar (Nur Yunita Puspitasari et al., 2021)

Namun, pemberdayaan ekonomi melalui bisnis mangga ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi semata. Dalam perspektif fikih muamalah, aktivitas ekonomi termasuk dalam muamalah yang mengatur interaksi dan transaksi antar manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam bisnis mangga, mulai dari penanaman, pemanenan, hingga pemasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan fikih muamalah dalam pengembangan bisnis mangga di Desa Oro-Oro Ombo Kulon dapat memberikan kerangka kerja yang adil dan beretika. Fikih muamalah menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah juga

dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar syariah (Mujiatun, 2013).

Dalam konteks ini, kajian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bisnis mangga dalam perspektif fikih muamalah menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi bisnis mangga di Desa Oro-Oro Ombo Kulon, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah dapat diterapkan dalam setiap aspek bisnis tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkah dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bisnis mangga dalam perspektif fikih muamalah di Desa Oro-Oro Ombo Kulon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam kegiatan ekonomi di sektor agraris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek-aspek ekonomi masyarakat berbasis syariah, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi di pedesaan.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam setiap tahapan bisnis mangga, mulai dari penanaman hingga pemasaran, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya (Bimantara et al., 2024). Kedua, fokus pada Desa Oro-Oro Ombo Kulon sebagai studi kasus memberikan gambaran yang lebih rinci dan spesifik mengenai kondisi sosial-ekonomi setempat, serta bagaimana pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dapat diterapkan secara efektif di komunitas pedesaan. Ketiga, penelitian ini mengembangkan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan bisnis serupa di sektor agraris di berbagai daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian menyeluruh dan mendalam terhadap proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bisnis mangga dalam perspektif fikih muamalah di Desa Oro-Oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Penelitian kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Denzin & Lincoln (1994), berfokus pada deskripsi dan analisis, dengan penekanan pada bagaimana subjek menginterpretasikan dan memahami data. Dasar-dasar teoretis membantu mengarahkan pertanyaan penelitian ke arah eksplorasi masalah yang realistis. Penelitian kualitatif juga dapat dianggap sebagai

penyelidikan lingkungan di mana kegiatan sosial yang berbeda terjadi. Selain itu, definisi penelitian kualitatif mencakup metode untuk menemukan dan menggambarkan pengalaman secara naratif (Fadli, 2021)

Penelitian ini dilakukan di Desa Oro-Oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dengan fokus pada bisnis mangga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan tujuh informan yang meliputi Pemerintah Desa, pengelola bisnis mangga, pihak lain penyelenggara program, serta masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen, arsip, dan berita yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan digunakan mengikuti tahapan yang diuraikan oleh Miles, Huberman, & Saldaña (2019). Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*). (Huberman & Miles, 1992)

Fokus penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan menurut Tim Delivery yang dikutip dalam buku "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik" oleh Mardikanto & Soebiato (2019), yang mencakup seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan, dan pemandirian masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan cara yang efektif untuk memberdayakan masyarakat melalui bisnis mangga dalam kerangka fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengidentifikasi potensi ekonomi bisnis mangga di Desa Oro-Oro Ombo Kulon

Mangga, buah eksotis yang tak hanya memukau dengan warna, aroma, dan rasa yang lezat, tetapi juga mengandung beragam manfaat kesehatan. Dikenal sebagai "raja buah tropis," mangga telah meraih tempat istimewa dalam dunia kuliner dan kesehatan, menjadi buah yang dicari oleh banyak orang di seluruh dunia. (Indah Nathasya et al., 2022)

Asal Usul dan Sejarah: Mangga (*Mangifera indica*) berasal dari daerah tropis Asia Selatan, terutama India, sebelum kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Buah ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat di berbagai negara, dan kini dianggap sebagai salah satu buah paling populer di dunia.

Keunikan dan Varietas: Keunikan mangga terletak pada paduan rasa manis dan sedikit asam, serta aroma yang khas. Terdapat berbagai varietas mangga, mulai dari yang memiliki ukuran kecil hingga besar, warna kulit yang beragam, dan rasa yang unik. Beberapa varietas yang terkenal antara lain Alphonso, Haden, Tommy Atkins, dan Kent, setiap satu memiliki karakteristik yang membedakannya.

Manfaat Kesehatan: Selain kelezatannya, mangga juga kaya akan nutrisi. Buah ini mengandung vitamin C, vitamin A, serat, serta antioksidan yang dapat mendukung kesehatan kulit, sistem kekebalan tubuh, dan pencernaan. Dengan kadar gula alami yang tinggi, mangga juga menjadi sumber energi yang sehat.

Desa Oro-Oro Ombo Kulon terkenal sebagai sentra penghasil mangga karena mayoritas warganya adalah petani mangga. Keunggulan ini tidak hanya menjadi identitas desa tetapi juga sumber utama penghasilan bagi sebagian besar penduduknya. Petani mangga di desa ini telah mengembangkan berbagai varietas mangga yang berkualitas tinggi, yang diminati oleh pasar lokal maupun luar daerah. Kesuburan tanah dan iklim yang mendukung di Desa Oro-Oro Ombo Kulon menjadi faktor penentu keberhasilan budidaya mangga di wilayah ini. (Windriyanti, 2023)

Untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut, pemerintah desa telah menyediakan fasilitas khusus berupa tempat penjualan mangga. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan penjualan dan akses pasar bagi petani lokal. Tempat penjualan ini tidak hanya memberikan ruang bagi petani untuk menjual produk mereka langsung kepada konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai pusat distribusi yang lebih efisien. Dengan adanya tempat penjualan yang disediakan pemerintah desa, petani mangga dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak, sehingga mereka dapat menikmati margin keuntungan yang lebih besar. Selain itu, keberadaan tempat penjualan ini juga meningkatkan daya tarik desa bagi para pembeli dari luar daerah, yang mencari mangga berkualitas langsung dari sumbernya.

Inisiatif pemerintah desa ini menunjukkan komitmen kuat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan menyediakan infrastruktur penjualan yang memadai, pemerintah desa tidak hanya membantu petani meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tempat penjualan mangga ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya mereka memberdayakan komunitas petani melalui dukungan langsung dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Melalui langkah-langkah ini, Desa Oro-Oro Ombo Kulon tidak hanya mempertahankan reputasinya sebagai penghasil mangga berkualitas tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakatnya..

2. Penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah pada bisnis mangga di Desa Oro-Oro Ombo Kulon

Penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam bisnis mangga di Desa Oro-Oro Ombo Kulon merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip fikih muamalah yang meliputi keadilan, transparansi, kejujuran, dan keterhindaran dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) diterapkan dalam berbagai aspek bisnis mangga di desa ini. (Maksum & Ali, 2012)

Riba adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada praktik pengambilan atau pemberian bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman

uang. Praktik riba dianggap tidak etis dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Prinsip dasar riba adalah "haram", yang berarti diharamkan atau dilarang dalam Islam.

Dalam konsep riba, ada dua jenis yang dijelaskan: Riba Al-Qard: Merujuk pada riba yang terjadi dalam transaksi pinjaman uang. Ini terjadi ketika pemberi pinjaman meminta atau menerima tambahan atau bunga dari penerima pinjaman sebagai imbalan atas pinjaman uang yang diberikan. Riba Al-Buyu: Merujuk pada riba yang terjadi dalam transaksi jual beli. Ini terjadi ketika ada penundaan dalam pembayaran atau penyerahan barang dalam suatu transaksi jual beli, dan salah satu pihak menuntut tambahan atau keuntungan tambahan dari pihak lain sebagai imbalan atas penundaan tersebut.

Dalam praktik keuangan Islam, riba dianggap sebagai salah satu dari "kabair" (dosa besar) dan diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Sebagai alternatif, prinsip-prinsip keuangan Islam mendorong transaksi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, berbagi risiko, dan memperhatikan kesejahteraan bersama.

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian, keraguan, atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi atau perjanjian. Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, gharar dihindari karena dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Gharar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpastian mengenai kualitas barang atau jasa, harga yang tidak diketahui dengan jelas, atau ketidakpastian mengenai penyerahan barang atau jasa di masa depan. Dalam praktiknya, konsep gharar sering kali dijadikan dasar dalam menilai keabsahan suatu transaksi dalam hukum Islam.

Maysir adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada praktik perjudian atau permainan untung-untungan yang dianggap tidak etis. Praktik maysir dianggap sebagai bentuk ketidakpastian yang tidak sehat dan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Konsep maysir didasarkan pada prinsip bahwa mencari keuntungan dengan cara spekulatif atau berdasarkan kebetulan semata tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

Dalam konteks keuangan Islam, praktik maysir biasanya dilarang karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Maysir sering kali terkait dengan perjudian, taruhan, atau spekulasi yang tidak bertanggung jawab. Prinsip keuangan Islam mendorong transaksi yang berdasarkan pada keadilan, keteladanan, dan manfaat bersama, sehingga praktik maysir dihindari dalam semua bentuknya.

Salah satu bentuk penerapan prinsip ini adalah melalui sistem jual beli yang adil dan transparan. Petani mangga di Desa Oro-Oro Ombo Kulon menjual produk mereka di tempat penjualan yang disediakan oleh pemerintah desa, yang memastikan bahwa proses transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Ini meminimalkan risiko penipuan dan memastikan bahwa harga yang disepakati adalah hasil dari kesepakatan yang jujur dan terbuka (Alfaqiih, 2017).

Selain itu, dalam sistem pembayarannya, desa ini menghindari praktik-praktik yang mengandung riba. Pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui

sistem yang transparan, di mana tidak ada bunga atau biaya tambahan yang tidak jelas yang dibebankan kepada para pihak yang terlibat. Hal ini memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah, di mana keadilan bagi semua pihak terjaga.

Prinsip kejujuran juga diterapkan dalam kualitas produk yang dijual. Petani mangga di desa ini berkomitmen untuk menjaga kualitas mangga yang mereka jual, memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau pengurangan kualitas yang dapat merugikan konsumen. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dalam muamalah (hubungan antar manusia).

Selain itu, ada upaya untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Setiap transaksi dijelaskan dengan jelas, baik mengenai jumlah, kualitas, maupun harga mangga yang dijual. Informasi yang transparan ini memberikan kepastian kepada konsumen, sehingga mereka merasa aman dan percaya dalam melakukan transaksi.

Melalui penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah ini, bisnis mangga di Desa Oro-Oro Ombo Kulon tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga membawa keberkahan dan ketenangan bagi para pelakunya. Ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh desa ini, karena mereka mengetahui bahwa setiap transaksi dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penerapan prinsip fikih muamalah dalam bisnis mangga ini menjadi model pemberdayaan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bisnis mangga dalam perspektif fikih muamalah di Desa Oro-Oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat yang signifikan. Mayoritas warga desa yang merupakan petani mangga telah berhasil mengembangkan usaha mereka melalui dukungan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah desa, seperti tempat penjualan khusus mangga. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga memperkuat perekonomian desa secara keseluruhan.

Penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam bisnis mangga, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran, serta penghindaran dari unsur riba, gharar, dan maysir, telah menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Proses jual beli yang adil dan transparan, sistem pembayaran yang bebas riba, serta komitmen terhadap kualitas produk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan secara efektif dalam konteks bisnis pertanian. Hal ini memberikan dampak positif tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi sosial dan spiritual bagi masyarakat setempat. Adapun saran penelitian diantaranya:

1. Mendukung bisnis mangga, seperti fasilitas penyimpanan yang memadai, sistem transportasi yang efisien, dan akses pasar yang lebih luas. Ini akan membantu petani mangga meningkatkan volume penjualan dan menjangkau pasar yang lebih besar, termasuk pasar internasional.
2. Penting untuk menyediakan pelatihan dan edukasi secara rutin bagi petani mangga mengenai teknik budidaya yang lebih modern, manajemen bisnis, dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka, serta menjalankan bisnis yang lebih profesional dan syariah-compliant.
3. Masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan produk turunan dari mangga, seperti jus mangga, selai, dan produk olahan lainnya. Diversifikasi produk ini dapat membuka peluang pasar baru dan meningkatkan nilai tambah produk mangga.
4. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan pelaku bisnis lainnya, dapat membantu memperkuat ekosistem bisnis mangga di desa ini. Kolaborasi ini dapat mencakup pembiayaan, penelitian dan pengembangan, serta pemasaran.
5. Strategi pemasaran yang efektif dan *branding* yang menonjolkan aspek halal dan kualitas mangga dari Desa Oro-Oro Ombo Kulon perlu dikembangkan. Ini dapat meningkatkan daya saing produk di pasar dan menarik lebih banyak konsumen yang peduli dengan produk yang sesuai syariah.

SARAN

1. Peningkatan Teknik Pemanenan dan Penyimpanan: Untuk mengurangi risiko mangga cepat busuk, pemerintah desa dan petani dapat bekerja sama dengan institusi penelitian pertanian untuk mengembangkan teknik pemanenan dan penyimpanan yang lebih baik, seperti penggunaan teknologi pascapanen yang inovatif.
2. Diversifikasi Produk Mangga: Mendorong petani untuk mengolah mangga menjadi berbagai produk olahan seperti jus, selai, keripik, dan lain-lain. Ini dapat meningkatkan nilai tambah produk dan membuka pasar baru.
3. Peningkatan Akses Pasar Langsung: Membantu petani mengurangi ketergantungan pada perantara dengan memfasilitasi akses langsung ke pasar besar, baik domestik maupun internasional. Ini bisa dilakukan melalui platform *online* atau pameran dagang.
4. Pelatihan dan Penyuluhan tentang Fikih Muamalah: Mengadakan pelatihan dan penyuluhan secara rutin bagi petani dan pelaku usaha mangga mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah. Ini untuk memastikan semua transaksi dan operasional bisnis sesuai dengan syariah.
5. Pengembangan Infrastruktur Penjualan: Memperluas dan meningkatkan fasilitas penjualan yang disediakan oleh pemerintah desa, termasuk

infrastruktur digital untuk penjualan *online* yang dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

6. Kerja sama dengan Institusi Keuangan Syariah: Mengembangkan skema pembiayaan syariah khusus untuk petani mangga agar mereka dapat mengakses modal tanpa terjebak dalam praktik riba. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah.
7. Pengembangan Agrowisata Berbasis Mangga: Mengembangkan potensi agrowisata di desa dengan menawarkan wisata edukasi tentang budidaya mangga, panen mangga, dan pengalaman kuliner berbasis mangga. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga memperkuat *branding* desa sebagai pusat penghasil mangga.
8. *Monitoring* dan Evaluasi Berkala: Melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap penerapan prinsip fikih muamalah dalam bisnis mangga untuk memastikan bahwa semua praktik bisnis tetap sesuai dengan syariah dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 448–466. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>
- Bimantara, A. H., Murtinugraha, R. E., & Arthur, R. (2024). E-learning Content Berbasis Podcast Sebagai Sarana Penguatan pada Materi Keterbaruan Penelitian (Novelty). *Jurnal Pendidikan West Science*, 2(01), 09–15. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v2i01.938>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Indah Nathasya, R., Windriyanti, W., & Rahmadhini, N. (2022). Keanekaragaman Arthropoda Pada Pertanaman Mangga Gadung 21 Di Desa Oro-orO Ombo, Rembang, Pasuruan. *Jurnal Agrium*, 19(3), 225. <https://doi.org/10.29103/agrium.v19i3.8747>
- Maksum, M., & Ali, H. (2012). Dasar-dasar fikih muamalah. *Fikih Muamalah*, 1–37. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4305-M1.pdf>
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Nur Yunita Puspitasari, Wahyu Santoso, & Hamidah Hendrarini. (2021). A Strategi Pemasaran Mangga Klonal 21 di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Agribisnis*, 10(2),

60–69. <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v10i2.1539>

- Supriadi, A., Ruyadi, Y., Mulyadi Nugraha, D., & Ayu Mawarti, R. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pengembangan Jejaring Bisnis Kuliner Kue Roti Pisang Khas Banjarmasin Empowerment of the Creative Economy Through the Development of a Culinary Business Network Banjarmasin Typical Banana Bread Cake. *Jl. Semarang*, 6(2), 101–110. <https://doi.org/10.17977/um022v6i2p101-110>
- Windriyanti, W. (2023). Ketertarikan Arthropoda Pada Blok Refugia (*Cosmos caudatus* , *Helianthus annuus* L. , *Zinnia acceraso*) Di Lahan Mangga Alpukat Di Desa Oro – Oro Ombo Kulon , Rembang , Pasuruan . Interest Of Arthropods In The Refugia Block (*Cosmos caudatus* , *Helianthus. Agrium*, 20(1), 8–17.
- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 448–466. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>
- Bimantara, A. H., Murtinugraha, R. E., & Arthur, R. (2024). E-learning Content Berbasis Podcast Sebagai Sarana Penguatan pada Materi Keterbaruan Penelitian (Novelty). *Jurnal Pendidikan West Science*, 2(01), 09–15. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v2i01.938>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Indah Nathasya, R., Windriyanti, W., & Rahmadhini, N. (2022). Keanekaragaman Arthropoda Pada Pertanaman Mangga Gadung 21 Di Desa Oro–oro Ombo, Rembang, Pasuruan. *Jurnal Agrium*, 19(3), 225. <https://doi.org/10.29103/agrium.v19i3.8747>
- Maksum, M., & Ali, H. (2012). Dasar-dasar fikih muamalah. *Fikih Muamalah*, 1–37. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4305-M1.pdf>
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Nur Yunita Puspitasari, Wahyu Santoso, & Hamidah Hendrarini. (2021). A Strategi Pemasaran Mangga Klonal 21 di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Agribisnis*, 10(2), 60–69. <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v10i2.1539>
- Supriadi, A., Ruyadi, Y., Mulyadi Nugraha, D., & Ayu Mawarti, R. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pengembangan Jejaring Bisnis Kuliner Kue Roti Pisang Khas Banjarmasin Empowerment of the Creative Economy Through the Development of a Culinary Business Network Banjarmasin Typical Banana Bread Cake. *Jl. Semarang*, 6(2), 101–110.

<https://doi.org/10.17977/um022v6i2p101-110>

Windriyanti, W. (2023). Ketertarikan Arthropoda Pada Blok Refugia (*Cosmos caudatus* , *Helianthus annuus* L . , *Zinnia acceraso*) Di Lahan Mangga Alpukat Di Desa Oro – Oro Ombo Kulon , Rembang , Pasuruan . Interest Of Arthropods In The Refugia Block (*Cosmos caudatus* , *Helianthus. Agrum*, 20(1), 8–17.